



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 10 Utara  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

Telepon : 3849388  
Faksimile : 3448390

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah DJKN  
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR: SE- 12 /KN/2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PENYELESAIAN ATAS PERMASALAHAN  
BARANG-BARANG HABIS PAKAI Eks PEMILIHAN UMUM**

Dalam rangka menindaklanjuti usul penghapusan barang-barang habis pakai eks Pemilihan Umum baik yang sudah digunakan maupun yang tidak digunakan dalam Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tersebar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, ditentukan bahwa barang milik negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sesuai pengertian BMN tersebut, maka barang-barang habis pakai eks Pemilihan Umum merupakan BMN karena diperoleh dari APBN, BMN tersebut dapat dikategorikan sebagai aset lancar dalam kelompok barang persediaan yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Barang-barang habis pakai eks Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan BMN, namun tidak tercatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Pengguna maupun Daftar Barang Milik Negara, sehingga terhadap BMN tersebut tidak diperlukan proses penghapusan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Pengguna, maupun Daftar Barang Milik Negara.
3. BMN berupa barang habis pakai eks Pemilihan Umum antara lain:
  - a. surat suara;
  - b. sampul kertas;
  - c. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
  - d. kotak suara yang terbuat selain dari bahan metal/aluminium/seng;
  - e. bilik pemungutan suara yang terbuat selain dari bahan metal/aluminium/seng;
4. BMN sebagaimana dimaksud pada butir 2 yang masih memiliki nilai ekonomis harus dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat.

1 9



5. Prosedur pemberian persetujuan penjualan secara lelang terhadap BMN sebagaimana dimaksud pada butir 2 adalah sebagai berikut:
  - a. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Pengelola Barang;
  - b. berdasarkan pendelegasian wewenang dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang, usulan persetujuan penjualan diajukan langsung oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL setempat;
  - c. dokumen persyaratan yang harus dipenuhi:
    - i. data administratif antara lain mengenai tahun perolehan, spesifikasi teknis, jenis, jumlah dan nilai limit terendah penjualan;
    - ii. Berita Acara Penelitian dan Penilaian oleh tim internal yang dibentuk oleh KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
    - iii. surat persetujuan penghapusan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, khusus lelang formulir dan surat suara;
  - d. Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penjualan BMN habis pakai tersebut yang sekurang-kurangnya memuat:
    - i. data objek penjualan antara lain mengenai tahun perolehan, spesifikasi teknis, jenis, jumlah dan nilai limit terendah penjualan;
    - ii. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penjualan kepada Pengelola Barang.
6. Ketentuan mengenai penjualan secara lelang terhadap BMN sebagaimana dimaksud pada butir 2 adalah sebagai berikut:
  - a. KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan permohonan lelang kepada Kepala KPKNL setempat;
  - b. dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum yang harus dipenuhi:
    - i. salinan/fotokopi Surat Keputusan penunjukan penjual;
    - ii. daftar barang yang akan dilelang; dan
    - iii. syarat lelang tambahan dari penjual/pemilik barang (apabila ada).
  - c. dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus yang harus dipenuhi:
    - i. salinan/fotokopi surat persetujuan penjualan dari pengelola barang
    - ii. salinan/fotokopi surat persetujuan penghapusan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, khusus lelang formulir dan surat suara;
    - iii. salinan/fotokopi Surat Keputusan pembentukan panitia penjualan lelang
  - d. pada pelaksanaan lelang formulir dan surat suara, peserta lelang wajib membuat surat pernyataan bersedia menghancurkan surat suara dan/atau formulir dengan cara dilebur atau didaur ulang di bawah pengawasan KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
7. Dalam hal tidak laku dijual secara lelang, maka terhadap BMN sebagaimana dimaksud pada butir 2 dapat dilakukan pemusnahan dengan cara:
  - a. dibakar;
  - b. dihancurkan;
  - c. ditimbun;
  - d. ditenggelamkan dalam laut, atau
  - e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

52

1


1 9



8. Ketentuan mengenai pemusnahan terhadap BMN sebagaimana dimaksud pada butir 7 adalah sebagai berikut:
  - a. dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan pemusnahan dari Pengelola Barang;
  - b. berdasarkan pendelegasian wewenang dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang, usulan persetujuan pemusnahan diajukan langsung oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL setempat;
  - c. dokumen persyaratan yang harus dipenuhi:
    - i. alasan perlunya dilakukan pemusnahan yang didukung dengan surat pernyataan tanggung jawab secara mutlak dan penuh dari pejabat yang mengurus barang
    - ii. data administratif antara lain mengenai tahun perolehan, spesifikasi teknis, jenis, dan jumlah.
  - d. Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pemusnahan BMN habis pakai tersebut yang sekurang-kurangnya memuat:
    - i. data objek yang dimusnahkan antara lain mengenai tahun perolehan, spesifikasi teknis, jenis, dan jumlah.
    - ii. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Pengelola Barang.
9. Penentuan nilai limit penjualan barang habis pakai eks Pemilihan Umum dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, dan dapat melibatkan instansi yang berkompeten.
10. Persetujuan penjualan maupun pemusnahan barang habis pakai pada KPU yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
11. Para Kepala Kantor Wilayah DJKN, diminta untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.  
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2010

Direktur Jenderal,



Hadiyanto  
NIP 196210101987031006

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



